

## **Aktivisme Digital dalam Wacana *Omnibus Law* Struktur Jaringan dan Peranan *Hashtag* dalam Mobilisasi Opini Publik**

**Nora Titahning Ayudha<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Jl. Margondo Raya Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

Email : [ayudhanora@gmail.com](mailto:ayudhanora@gmail.com)\*

### **Abstrak**

*Omnibus Law* menjadi salah satu polemik terbesar dalam kalender sosial politik di tahun 2020. Bagi para pendukungnya, pengesahan *Omnibus Law* menjadi pintu masuk investasi di Indonesia, sedangkan pihak oposisi meyakini bahwa kebijakan ini berdampak buruk pada mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Penelitian ini berfokus pada struktur jaringan, baik sosial maupun teks yang terbentuk selama wacana *Omnibus Law* dan kerja *Hashtag* dalam kerangka aktivisme digital. Penelitian ini menggabungkan antara penelitian metode kualitatif deskriptif dengan metode *Social Network Analysis* (SNA) dan *Textual Network Analysis* (TNA) dengan *software Netlytic* dalam menghimpun data serta Wordji dan Gephi. Pengumpulan data dilakukan selama 26 September hingga 3 Oktober dan meraih 1521 cuitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi sipil dan aktivis sosial politik menjadi aktor dominan dalam menyuarakan kepentingan publik. Organisasi sipil menjadi garda depan dalam mengawal isu penolakan ini karena secara konsisten mengawal isu-isu publik dan memiliki sumber daya yang memadai dalam menolak pengesahan RUU *Omnibus Law* sehingga kehandalan dalam beropini di *Twitter* mampu meyakinkan pengguna lainnya untuk mendukung agenda yang diusung. Selain itu, *Hashtag* #batalkanomnibuslaw menjadi frasa yang paling dominan. Di sisi lain beragam *Hashtag* yang menunjukkan penolakan terhadap pengesahan *Omnibus Law* juga menjadi frasa yang mendominasi di beberapa percakapan. Meskipun begitu, dalam konteks wacana *Omnibus Law* ini para aktor yang banyak dirujuk pengguna lain dan diamplifikasi gagasannya menyebut bahwa *Hashtag* terbatas dalam memberikan informasi yang holistik. Maka, dua hal yang dilakukan demi menutup keterbatasan tersebut dengan menambahkan tautan (*link*) yang berisi sejumlah informasi penting dan juga mengombinasikan dengan pengorganisasian di ranah nyata.

**Kata kunci:** *Social Network Analysis*; *Text Network Analysis*; *Omnibus Law*; *Aktivisme Digital*; *Twitter*

# **Digital Activism in the Omnibus Law Discourse Network Structure and the Role of Hashtags in Mobilizing Public Opinion**

## **Abstract**

*The Omnibus Law is one of the biggest polemics in the socio-political calendar in 2020. For its supporters, the ratification of the Omnibus Law is an entry point for investment in Indonesia, while the opposition believes that this policy has a negative impact on exploiting natural resources and labor. This study focuses on the network structure, both social and textual, that was formed during the Omnibus Law discourse and the work of Hashtags within the framework of digital activism. This research combines descriptive qualitative research with Social Network Analysis (SNA) and Textual Network Analysis (TNA) methods with Netlytic software in collecting data and Wordji and Gephi. Data collection was carried out during September 26 to October 3 and received 1521 tweets. The results of this study indicate that civil organizations and socio-political activists are the dominant actors in voicing the public interest. The Hashtag #batalkanomnibuslaw became the most dominant phrase. Various Hashtags that show rejection of the ratification of the Omnibus Law have also become phrases that dominate in several conversations. Influential actors state that Hashtags are reducing the information complexity and need to be combined with direct organization in the real world so that it can influence public policy.*

**Keywords:** *Social Network Analysis; Textual Network Analysis; Omnibus Law; Digital Activism; Twitter*

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan yang menakjubkan di bidang informasi dan teknologi informasi mendorong kemunculan aktivisme politik (Surman & Reilly, 2003). Menyadari potensi ini, Fuchs menyatakan bahwa internet memiliki kapasitas dalam membangun berbagai komunitas (Fuchs et al., 2012). Lebih dari itu, secara spesifik, platform online seperti media sosial telah menjadi jejaring global yang terangkai dalam tindakan kolektif (Lievrouw, 2011); (Segerberg & Bennett, 2011). Lebih lanjut, terdapat tiga keuntungan yang diraih para aktivis atas maraknya penggunaan sosial media. Pertama, aktivis semakin berdaya karena terkoneksi dengan mudah. Kedua, simpatisan bisa bergabung secara sederhana dan warga negara bisa melihat. Ketiga, berpartisipasi baik dalam aktivitas online maupun dunia nyata (Naughton, 2011). Beberapa ilmuwan sosial juga menitikberatkan dalam mengkaji motivasi pengguna media sosial berpartisipasi dalam aktivisme sosial pada isu-isu kontroversia (Kawakami & Dion, 1995); (Van Zomeren et al., 2008). Kemunculan media sosial yang masif mengalihkan fokus beberapa ahli untuk mengkaji dampak media sosial pada aktivisme luring (offline), karena media sosial memungkinkan orang untuk terhubung dan mengorganisasi diri mereka sendiri (Earl et al., 2015); (Gerbaudo & Treré, 2015); (Kavada, 2020).

Dalam konteks media sosial, muncul sebuah fenomena aktivisme digital yang ditandai dengan menggunakan *Hashtag* (#) dalam postingannya. *Hashtag* merupakan pengindeksan testimoni kolektif atau kata kunci yang dirangkai oleh pengguna yang membentuk jejaring di sosial media (Bernard, 2019). *Hashtag* kini dimanfaatkan oleh pengguna media sosial sebagai sebuah Gerakan atau alat untuk menyebarkan gagasan, berita, opini dalam sebuah topik tertentu.

Dalam konteks sosial politik, hal ini menjadi penanda dukungan atau penolakan dalam sebuah kebijakan dengan merangkai frasa tertentu yang merujuk pada ekspresi politik pengguna. *Hashtag* atau tagar ini menciptakan sebuah komunitas yang penggunaanya saling tidak kenal atau tidak saling mengikuti satu sama lain namun berdiskusi tentang tema dan menunjukkan sikap yang sama dalam dunia virtual (Bruns & Burgess, 2012). Perkembangan segmen pengguna *Twitter* yang terlibat dalam debat mengenai kasus-kasus kemanusiaan, permasalahan lingkungan atau debat terkait politik dan ekonomi menunjukkan pertumbuhan praktek aktivisme *Hashtag* yang berkembang menjadi salah satu alat bagi partisipasi publik dalam gerakan dan potes massa (Beirut, 2009). Melacak sejarah kelahiran aktivisme digital, *Hashtag* aktivisme ini tergolong bentuk baru mobilisasi massa secara online dibandingkan dengan petisi online atau gerakan sosial digital. Perbedaan mendasar diantaranya adalah, gerakan sosial digital atau petisi online pada umumnya dipimpin oleh beberapa aktor atau organisasi sosial. Sang Aktor mendesain sebuah kampanye dan kemudian mulai mengundang para pengguna media sosial untuk terlibat dalam kampanye tersebut (Lindner & Riehm, 2009). Memahami luasnya pengaruh media sosial, beberapa bentuk aksi protes dalam tingkatan global yang dipicu oleh perdebatan di ranah online terjadi di beberapa negara seperti pada tahun 2001 di Manila, Filipina (kasus korupsi mantan Presiden Joseph Estrada), aksi demonstrasi di Spanyol pada 2004 menentang perang terhadap Irak, aksi demonstrasi penolakan terpilihnya Kembali Presiden Alexander Lukashenko di Belarusia pada tahun 2006 dan protes kaos merah di Thailand pada 2010 (Shirky, 2011)

Dalam konteks di Indonesia, salah satu diskursus yang menjadi perdebatan publik di *Twitter* yang terdokumentasikan dengan tagar adalah diskursus mengenai pro-kontra pengesahan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law*. Hal ini ditandai dengan beragamnya tagar yang bermuara pada kelompok yang melakukan penolakan. Para pengguna tersebut menggunakan berbagai macam *Hashtag* seperti #tolakomnibuslaw, #CabutOmnibusLaw, #batalkanomnibuslaw, #jegalsampaigagal, #BatalkanRUUCiptakerja, dan lain sebagainya untuk menunjukkan ketidaksetujuannya pada Undang-undang *Omnibus Law*. Beragamnya *Hashtag* yang bertebaran di linimasa *Twitter* ini menunjukkan beragamnya ekspresi dan cara pengguna *Twitter* dalam menyuarakan pendapat dan mengekspresikan protesnya di media sosial. Selama satu dekade terakhir, tidak ada isu publik yang bisa menandingi mobilisasi massa selama wacana *Omnibus Law* bergulir. Indikasinya adalah gelombang protes terjadi di beberapa kota besar dan tentunya media sosial berperan dalam mendistribusikan gagasan dan memobilisasi massa kepada para penggunanya.

Fenomena bergulirnya wacana *Omnibus Law* di *Twitter* menjadi kajian yang menarik perhatian para akademisi. Melalui unggahan para pengguna, para akademisi memberikan tafsirnya lewat ekspresi selama wacana *Omnibus Law* berlangsung. Perkembangan di ranah digital memberikan peluang bagi para peneliti untuk memanfaatkan alat analisis mutakhir. Beberapa peneliti menggunakan terkait analisis sentimen yang terangkai selama peristiwa ini mulai menjadi isu nasional. Selain itu juga, terdapat kajian yang mendudukan *Twitter* dalam konteks komunikasi politik dan ruang publik (Fanny & Suroyo, 2022 ; Habibie et al., 2021 ; Nurdiansyah et al., 2021 ; Setiawan et al., 2021 ; Utami et al., 2021). Kehadiran penelitian ini hendak dan ingin berkontribusi, tak hanya jejaring sosial namun juga jejaring teks untuk melihat

bagaimana kerja *Hashtag* menjadi testimoni kolektif para pengguna. Penelitian ini didorong lebih jauh dengan menggali fungsi *Hashtag* lewat aktor-aktor yang berpengaruh sehingga wacana *Omnibus Law* ini riuh di *Twitter*.

Penelitian ini digagas dengan memberikan kebaruan terkait aktivisme digital bekerja dalam mengoordinasikan jaringan, mendistribusikan informasi dan memobilisasi para pengguna *Twitter*. Selain itu juga peneliti akan menggali bagaimana *Hashtag* memberikan dalam dalam mobilisasi sosial dan menyebarkan gagasan tentang penolakan terkait *Omnibus Law*. Studi ini menyajikan studi kasus tentang wacana *Omnibus Law* yang menjadi polemik terbesar yang mengundang perhatian public dalam satu dekade terakhir. Selain itu juga memberikan visualisasai terkait jejaring sosial dan tekstual *Twitter* para pengguna yang terlibat dalam penyikapan *Omnibus Law* demi mendokumentasikan jejaring dan wacana para pengguna berpengaruh secara empiris dalam *setting* digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi wawancara mendalam (*indepth interview*) dan kajian berbasis digital. Salah satu kemungkinan penggunaan situs jejaring sosoal adalah jejaring sosial yang tercipta bisa digunakan dalam mengambil sample, beberapa diantara malah kelompok-kelompok yang terisolasi yang berusaha terhubung dengan ruang digital (Palys & Atchison, 2012). Sedangkan wawancara mendalam menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pengalaman, rasa dan interpretasi seseorang terhadap dunia sosial (Creswell, 2012).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis jejaring sosial atau *Social Network Analysis* (SNA) atau Analisa Jejaring Sosial dan *Textual Network Analysis* (TNA) atau Analisis Jejaring Teks. Analisa jejaring sosial digunakan dalam penelitian ini karena mampu dan mengukur hubungan serta komunikasi yang terjadi antar manusia, kelompok, organisasi, komputer ataupun entitas yang memproses suatu informasi (Aggarwal, 2011). Selain itu metode SNA juga menyediakan kebutuhan peneliti dalam mempelajari jaringan sosial untuk pemahaman yang lebih baik tentang struktur jaringan, perilaku aktor dan hubungan antara aktor dalam suatu jaringan. Jaringan adalah sekelompok struktur sosial yang terdiri dari simpul-simpul di mana beberapa simpul terhubung satu sama lain oleh tautan atau disebut juga sebagai tepi atau ikatan. Node dalam jaringan adalah aktor sementara tautan menunjukkan hubungan atau koneksi antar node (Yang et al., 2020). Hubungan relasi ini divisualisasikan dengan graph SNA (atau juga disebut *sociogram*) yang tervisualisasi sehingga menjadi lebih mudah untuk dianalisis. SNA kerap kali digunakan untuk membahas jaringan media sosial dan strukturnya (Grandjean, 2016);(Tremayne, 2014)

Metode SNA selain memberikan visualisasi data, tiga hal yang menjadi fokus utama dalam menjelaskan jejaring sosial ini antara lain kelas modularitas (*modularity class*) untuk menunjukkan pengelompokan aktor, dejabat sentralitas (*degree centrality*) dan sentralitas *eigenvector* (*eigenvector centrality*) yang menunjukkan aktor yang memiliki pengaruh dalam jaringan (Blondel et al., 2008). Sedangkan TNA menjadi alat untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi kata yang paling sentral dalam teks dan kelompok atau kluster kata, yang merepresentasikan kombinasi unik dari makna, topik, tema, dan bingkai atau *frame*.

Lebih lanjut, keunggulan penggunaan metode TNA mampu menjembatani antara metode kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, penelitian dengan metode TNA relatif murah dan tidak memakan banyak waktu dibandingkan dengan pengkodean secara manual. Di sisi lain, TNA dianggap lebih sederhana dibandingkan pemrosesan bahasa natural tanpa harus mengajari computer atau melatih algoritma dengan struktur tata bahasa atau peran semantik dari setiap kata dan bagian dari percakapan (Segev, 2020). Menggunakan perangkat lunak *netlytic* dan memasukkan kata kunci *Omnibus Law*, diperoleh total 1521 cuitan (tweet) yang terhimpun dalam kurun waktu 26 September 2019 – 3 Oktober 2019.

Langkah selanjutnya, validasi data dilakukan dengan tiga tahap. **Pertama**, menentukan sampel corpus (kata yang membentuk jaringan). **Kedua**, identifikasi aktor berpengaruh dalam jaringan (corpus utama). **Ketiga**, menghapus daftar corpus yang tidak berkaitan dengan *stopword* lewat *software* Word.ij (Gruzd & Mai, 2020);(Segev, 2020). Setelah melalui proses di atas, tahapan analisis data dilakukan dengan memanfaatkan *software* gephi dengan pendekatan modularitas, *degree* dan *betweenes centrality*. Masing-masing pendekatan itu dilakukan guna mengetahui seberapa banyak komunitas jaringan yang terbentuk, jumlah hubungan antar aktor dan pengaruh (*power*) yang dimiliki suatu aktor terhadap aktor lain (Blondel et al., 2008). Hasil pemetaan aktor dan teks ini menjadi pintu masuk peneliti dalam menentukan aktor yang memiliki pengaruh untuk digali dengan menggunakan Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) tentang kaitan antara peranan *Hashtag* dalam mobilisasi wacana publik. Penelitian ini melibatkan beberapa aliansi masyarakat sipil seperti Fraksi Rakyat Indonesia, Bebaskan Indonesia, Aksi Langsung dan juga beberapa akitivis sosial politik yang memanfaatkan medium *Twitter* dalam mendistribusikan gagasannya.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Jaringan Sosial dalam Wacana *Omnibus Law* di *Twitter*

Dalam wacana *Omnibus Law* yang terjadi pada media sosial *Twitter*, telah dikemukakan bahwa melibatkan reaksi maupun opini publik yang membentuk jaringan sosial dengan beraneka latar belakang yang beragam. Visualisasi data tentang jejaring sosial disajikan pada gambar 1 secara konkret. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan pola alur informasi antara satu *dot* dengan lainnya sekaligus menggambarkan hubungan dalam sebuah jaringan yang terjadi, khususnya dengan pengukuran *modularity*, *degree* dan *eigenvector centrality* (Borgatti, 2005);(Burt, 2007)(Freeman, 1978). Tidak hanya itu, hubungan yang terjadi di antara aktor juga coba diklasifikasikan berdasarkan kekuatan dalam rangka menjelaskan tipe alur informasi antara aktor dalam jaringan tersebut (Granovetter, 1973).

Dari data yang diperoleh kemudian divisualisasikan melalui perangkat lunak Gephi, terdapat 13 kelompok dalam wacana RUU *Omnibus Law*. Kelompok dengan nilai modularitas tertinggi, 20,66% yang terdiri dari dua aktor, yaitu @mitatweets dan @drupadi91. Akun @mitatweets menjadi salah satu akun yang juga berpengaruh dengan menduduki peringkat kelima dengan nilai 0.604836 (lihat pada table 2) dan juga mencatatkan hubungan (*in-degree*) sebanyak 26

Gambar 1. Visualisasi Social Network Analysis Wacana Omnibus Law



Sumber: Data yang diolah peneliti menggunakan perangkat lunak Gephi

Tabel 1. Degree centrality dari aktor-aktor yang terlibat dalam wacana Omnibus Law

No.	Aktor	Jumlah Koneksi
1.	@Fraksirakyat	48
2.	@Lini_ZQ	33
3.	@mayagustiani	31
4.	@mitatweets	26
5.	@bersihkan_indo	26

Sumber: Data yang diolah peneliti menggunakan perangkat lunak Gephi

Tabel 2. Eigenvector centrality atau tingkat pengaruh aktor dalam Omnibus Law

No.	Aktor	Eigenvector /Tingkat Pengaruh
1.	@Fraksirakyat	1.0
2.	@Lini_ZQ	0.707421
3.	@bersihkanin_indo	0.666931
4.	@mayagustiani03	0.651927
5.	@mitatweets	0.604836

Sumber: Data yang diolah peneliti menggunakan perangkat lunak Gephi

Sedangkan untuk aktor yang memiliki relasi terbanyak yang diukur lewat *degree centrality* (48 hubungan) dan menjadi aktor yang paling berpengaruh yaitu @Fraksirakyat. Kelompok kedua yang memiliki modularitas tertinggi, sebesar 15,97% yang terdiri dari 16 aktor. Dalam kelompok ini, terdapat salah satu akun yang paling berpengaruh dalam wacana *Omnibus Law* yang berasal dari organisasi sipil, yaitu @Fraksirakyat. Kelompok dengan modularitas tertinggi ketiga, sebesar 11,53% terdiri dari 14 aktor. Salah satu anggota kelompok ini, @Lini\_ZQ menjadi akun yang memiliki 33 hubungan dan menjadikannya sebagai aktor yang mencatatkan hubungan tertinggi

kedua dalam wacana *Omnibus Law*. Selain itu, @Lini\_ZQ juga menjadi aktor paling berpengaruh kedua dengan mencatatkan nilai 0.707421. Kemudian kelompok keempat dengan nilai modularitas tertinggi, sebesar 10,27% yang terdiri dari 11 aktor. Dalam kelompok ini, muncul akun @bts\_bighit yang merupakan akun *Twitter* dari salah satu *boy group* K-Pop, BTS. Hal ini menunjukkan bahwa wacana *Omnibus Law* ini juga menysasar pecinta musik K-Pop. Kelompok dengan modularitas tertinggi kelima, yaitu sebesar 9% dengan 15 aktor merupakan kumpulan aktor yang mengamplifikasi gagasan terkait penolakan *Omnibus Law*. @mayagustiani merupakan salah satu aktor yang menjadi akun yang paling banyak mengamplifikasi gagasan beberapa aktor yang berpengaruh, seperti @Fraksirakyat, @Lini\_ZQ, @mitatweets.

Kelompok dengan modularitas tertinggi keenam, dihuni hanya 1 aktor yaitu @Margianta dengan mencatatkan nilai 7,73%. @Margianta menjadi aktor yang juga terlibat dalam berbagai isu publik, tercatat dalam bio *Twitter*nya saat ini fokus pada isu perbudakan. Berikutnya, kelompok dengan modularitas tertinggi ketujuh, sebesar 6,84% terdiri dari 15 aktor. Dua organisasi sipil, @LBHyogya dan @jatamnas menjadi anggota dalam kelompok ini. @LBHyogya menjadi organisasi sipil yang melakukan advokasi secara intens dalam pendampingan permasalahan hukum sedangkan Jatamnas menjadi organisasi yang memfokuskan diri dalam isu-isu tambang. Berikutnya, kelompok dengan modularitas tertinggi kedelapan, yaitu sebesar 4,18% terdiri dari 8 aktor. Salah satu aktor, @bersihkan\_indo menjadi akun yang menjadi aktor paing berpengaruh ketiga dengan nilai 0.666931 (tabel *eigenvector* ). Selain itu, akun @bersihkan\_indo menjadi aktor yang mencatatkan hubungan (*in degree*) terbanyak kelima dengan 26 hubungan.

Berikutnya, kelompok dengan modularitas tertinggi kesembilan, yaitu sebesar 4,06% dengan 5 aktor. Salah satu aktor dalam kelompok ini, @aksilangsung merupakan salah satu organisasi sipil yang fokus dalam isu-isu penegakan nilai-nilai demokrasi dan secara konsisten mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kelompok kesepuluh yang mencatatkan modularitas tertinggi, sebesar 2,79% terdiri dari 6 aktor. Akun @BPANusantara merupakan salah satu aktor organisasi sipil yang berfokus dalam membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat adat. Selanjutnya, kelompok dengan modularitas tertinggi kesebelas dengan torehan 2,66% terdiri dari 7 aktor. Salah aktor dalam kelompok ini, @BEMUNJ\_OFFICIAL menjadi salah satu akun berbasis organisasi mahasiswa yang tercatat dalam wacana *Omnibus Law* kali ini.


Selain itu, salah satu akun yang menjadi anggota kelompok ini, @greenforce\_unj merupakan akun yang juga ditujukan untuk mengawal isu-isu publik dan juga representasi dari mahasiswa. Kemudian, kelompok keduabelas dengan catatan modularitas tertinggi, sebesar 2,53% terdiri dari 6 aktor. Salah satu aktor yang tergabung dalam kelompok ini adalah @GreenpeaceID, organisasi internasional yang memiliki cabang di Indonesia dengan fokus kepada permasalahan lingkungan. Kelompok ketiga belas yang menjadi kelompok terakhir dengan perolehan 1,77% terdiri dari 11 aktor. Salah satu aktor dalam kelompok ini, @FPKSDPRRI menjadi salah satu partai yang menolak pengesahan RUU *Omnibus Law*.



## Struktur Jaringan Teks dalam Wacana *Omnibus Law* di *Twitter*

Berbeda dengan SNA yang berpotensi dalam menyingkap struktur kuasa, TNA digunakan dengan tujuan mengungkapkan struktur, makna dan bias dalam teks yang diproduksi manusia (Segev, 2020). Dalam temuan peneliti kali ini, *Hashtag* atau tagar memiliki peranan penting selama bergulirnya polemik RUU *Omnibus Law*. Penggunaan *Hashtag* ini secara lazim digunakan untuk menarik perhatian dan partisipasi massa untuk sebuah tujuan tertentu di *Twitter*. *Hashtag* digunakan sebagai indeks, urutan dan akumulasi dari dialog publik ke dalam topik-topik yang koheren (Bonilla & Rosa, 2015).

Gambar 2. Visualisasi Textual Network Analysis Wacana *Omnibus Law*



Sumber: Sumber: Data yang diolah peneliti menggunakan perangkat lunak Gephi

Tabel 3. *Degree centrality* Text dalam wacana *Omnibus Law*

No.	Teks	Jumlah Koneksi
1.	Batalan omnibuslaw	109
2.	Rakyat	61
3.	omnibus	47
4.	law	38
5.	jegalsampaigagal	38

Sumber: Data yang diolah peneliti menggunakan perangkat lunak Gephi

Tabel 4. *Eigenvector centrality* atau tingkat pengaruh aktor dalam wacana *Omnibus Law*

No.	Teks	<i>Eigenvector</i> /Tingkat Pengaruh
1.	Batalan omnibuslaw	1.0
2.	rakyat	0.520272
3.	omnibus	0.500764
4.	law	0.498517
5.	jegalsampaigagal	0.477477



Dari data yang dihimpun lewat perangkat lunak Netlytic kemudian divisualisasikan melalui Gephi, terdapat 13 kelompok teks dalam wacana RUU *Omnibus Law*. Kelompok dengan nilai modularitas tertinggi, 28,86% yang terdiri dari 29 teks. Kelompok ini menunjukkan bagaimana dominannya penggunaan *Hashtag* dalam percakapan mengenai wacana pengesahan RUU *Omnibus Law*, tercatat beberapa frasa seperti *Batalkanomnibuslaw*, *jegalsampaigagal*, *mositidakpercaya*, *jegalsampaibatal*, *tolakomnibuslaw*, *mogoknasional*, *gagalkanomnibuslaw*, *batalkanruuomnibuslaw*, *dagelanalarezim*, *stopruukanibal*, *jegalomnibuslaw*, *atasiviruscabutomnibus* menjadi ekspresi public yang menolak pengesahan RUU *Omnibus Law*. Kelompok dengan jumlah modularitas tertinggi, sebesar 12,31% terdiri dari 25 teks. Dalam kelompok ini wacana yang bergulir adalah untuk menyuarakan kepada para anggota DPR RI untuk menolak pengesahan RUU *Omnibus Law* dan dampaknya bagi kelas pekerja. Berikutnya, kelompok modularitas tertinggi ketiga, 10,45% terdiri dari 24 teks.

Dalam kelompok ini, wacana yang disampaikan adalah elemen masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, rakyat, buruh, kelompok perempuan telah menyuarakan dan mengambil sikap menolak pengesahan RUU *Omnibus Law*. Kelompok keempat yang mencatatkan modularitas tertinggi, sebesar 10,45% terdiri dari 30 teks. Dalam kelompok ini bergulir dua wacana, yaitu perampasan tanah masyarakat Adat serta dorongan bagi dua ormas besar Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menyatakan sikap menolak pengesahan RUU *Omnibus Law* yang ditunjukkan dengan node warna hitam pada visualisasi *Textual Network Analysis* Wacana *Omnibus Law* di atas. Selain itu, kedua ormas ini disebut oleh salah satu pengguna dengan menyertakan empat tagar yang menunjukkan sentimen negatif terhadap wacana RUU *Omnibus Law*.

Gambar 3. Hashtag di Media Sosial *Twitter*




Sumber : dokumentasi penulis

Selanjutnya, kelompok kelima dengan modularitas tertinggi dalam wacana *Omnibus Law*, sebesar 8,02% terdiri dari 17 teks. Wacana yang bergulir dalam kelompok ini adalah adanya upaya untuk memajukan rapat pengesahan RUU *Omnibus Law* yang sejatinya digelar pada tanggal, dimajukan menjadi tanggal 8 Oktober 2020. Kelompok keenam yang menorehkan catatan modularitas tertinggi, sebesar 6,9% terdiri dari 22 teks. Wacana ini menyoroti dampak buruk penetapan RUU *Omnibus Law*, yaitu hilangnya ruang hidup manusia. Kelompok ketujuh mencatatkan besaran yang sama, yaitu 6,9% menyoroti isu terkait eksploitasi lingkungan dan perampasan lahan masyarakat adat menjadi isu yang menjadi sorotan. Kelompok kedelapan dengan

catatan 3,36% terdiri dari 3 teks, yaitu media, sosial dan *Twitter* merupakan seruan bagi para pengguna *Twitter* untuk menyebarkan gagasan penolakan terhadap RUU *Omnibus Law* ini. Kelompok kesembilan, dengan memperoleh modularitas sebesar 2,61% terdiri dari 6 teks. Dalam kelompok ini, menyebutkan beberapa pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, seperti Faisal Basri (ekonom), Farid Gaban (aktivis lingkungan), Green Peace, Walhi Nasional.

Gambar 4. Penggunaan hastag di medis sosial *Twitter*



Sumber : dokumentasi penulis, 2020

Kemudian, kelompok teks dengan modularitas tertinggi kesepuluh sebesar 2,24% terdiri dari 12 teks. Dalam node berwarna biru tersebut terangkai sebuah jejaring yang terdiri dari kata: padamu, berjanji, bebaskan, lapar, untuk, relakan, juang, haknya, tergusur, dirampas, darah dan juang. Hal ini merujuk pada teks lirik sebuah lagu yang berjudul darah juang.

Di posisi kesebelas, terdiri dari 5 teks dengan perolehan 2,24% menyerukan untuk menggencarkan informasi tentang penolakan RUU *Omnibus Law* lewat udara (media sosial). Kelompok kedua belas dengan torehan yang sama besar dengan kelompok sebelumnya, 2,24% terdiri dari 3 teks dengan wacana yang bergulir terkait pandangan partai yang mendukung (PPP) dan yang menolak (PKS dan PAN).

### **Hashtag dan Mobilisasi Opini Publik**

Gerakan sosial dan protes berpotensi menimbulkan dalam proses pengambilan kebijakan seperti agenda *setting*, inisiasi, formulasi, implementasi kebijakan dan umpan balik (Silva, 2015). Dalam ranah digital, sebuah *Hashtag* digunakan dalam sebuah gerakan sosial membuktikan bahwa pertumbuhan kecanggihan teknologi, dalam hal ini sosial media semakin meluas hingga menyentuh ranah politik hingga berdampak dalam pengambilan keputusan kebijakan (Chadwick & Howard, 2009). Pandangan ini menyepakati bahwa media sosial memegang peranan penting dalam diseminasi data dan pernyataan kelompok-kelompok politik (Chadwick, 2017). Lebih lanjut, media sosial membuktikan peranan vital advokasi digital termasuk di dalamnya penggunaan *Hashtag* untuk mempromosikan sebuah polemik di masyarakat, penyebaran informasi dan saling dukung (Steinberg, 2016).

*Hashtag* di *Twitter* memiliki beberapa fungsi komunikasi dalam tindakan protes, *Hashtag* yang berbeda memiliki perbedaan keuntungan, di mana tiap perbedaan, akibat dari penambahan atau perubahan makna dalam sebuah cuitan (Recuero et al., 2015). Aktivis online menggunakan *Hashtag* untuk mendemonstrasikan kegunaan *Twitter* sebagai medium untuk mengirim percakapan secara langsung dan menyebarkan gagasan sebagai bagian dari perluasan gerakan dalam sebuah isu tertentu. Berbagai Gerakan sosial telah menyadari dan menggunakan *Hashtags* sebagai sebuah alat yang efektif dalam memobilisasi publik. *Hashtag* juga digunakan dalam menagalisis keterhubungan para aktor, situs internet dan kelompok-kelompok dalam jejaring yang berbeda (Kuo, 2018).

Selama bergulirnya wacana pengesahan RUU *Omnibus Law*, keriuhan di *Twitter* terasa dengan melambungnya berbagai *Hashtag* hingga menjadi *trending topic* dan partisipasi warganet dari berbagai latar belakang, baik dari kelompok aktivis, pelajar K-popers (Rizal, 2020). Hal ini juga ditunjukkan minat warganet dalam menggali informasi, khususnya penolakan terhadap RUU *Omnibus Law*, seperti yang nampak dari banyaknya komentar, *retweet* dan disukai oleh akun @PUKAT\_UGM.

Gambar 5. Penggunaan Hastag di Media Sosial *Twitter*



Sumber : dokumentasi Penulis, 2020

Masifnya wacana RUU *Omnibus Law* ini tak bisa dilepaskan peranan para aktor dari berbagai berlatar belakang kelompok sipil, baik dalam bentuk NGO maupun aktivis sosial politik (lihat table 2). Selain itu, penggunaan *Hashtag* menjadi dominan dan bervariasi dalam pilihan kata, hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi opini publik di *Twitter* ini tidak bisa dilepaskan dari fitur penting berupa *Hashtag*. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa aktor berpengaruh seperti Fraksi rakyat Indonesia, Lini Zurlia, Bersihkan Indonesia, dan Aksi Langsung untuk mengetahui makna atau pemahaman tentang fungsi *Hashtag* selama wacana *Omnibus Law* di *Twitter* berlangsung.

Secara umum, penggunaan *Hashtag* selama wacana RUU *Omnibus Law* ini menjadi salah satu awalan bagaimana sebuah isu dibicarakan secara intens oleh publik

hingga menjadi trending topic yang menunjukkan bahwa perhatian publik tertuju pada isu tersebut.

*Twitter ini ibaratnya pintu masuk seperti Hashtag, Hashtag itu ibaratnya pintu masuk, pintu dimana ketika orang ini melihat trending topic atau kemudian secara algoritmik arah itu kemudian keluar tiba-tiba oh.. yang keluar ini gitu ya.*

**(Wawancara dengan AR, Koordinator Media Sosial Fraksi Rakyat Indonesia, 30 Oktober 2020)**

Kemudian, isu yang mencuat ke permukaan ini segera ditindaklanjuti dengan membuat sebuah utas (thread) yang menjelaskan kontra narasi terkait Omnibus Law. Hal ini menjadi awalan karena dirasa utas tersebut tidak memberikan informasi yang memadai, maka pihak FRI menyiasati dengan menyertakan tautan (link) yang berisi policy brief tentang kajian-kajian yang menjelaskan berbagai data tentang dampak buruk implementasi Omnibus Law di Indonesia. Menggunakan strategi yang sedikit berbeda, Bersihkan Indonesia menjelaskan bahwa penggunaan tagar sebagai statement atau pernyataan yang spesifik dipilih

*“lebih jauh lagi saya meresponnya, kadang kita pakai tagar yang memang conversation-nya banyak gitu loh, tinggi. Misalnya tentang Omnibus Law, yaudah tagarnya adalah Omnibus Law. Kemudian tagar berikutnya yang akan kita pilih adalah tagar yang merupakan statement dari kita. Misalkan tolak Omnibus Law. Jadi ada tagar umum yang percakapan semua orang ada di sana, tapi kemudian ada tagar yang secara spesifik adalah statement kita, seperti tolak Omnibus Law.”*

**(Wawancara dengan AR, Koordinator Media Sosial Bersihkan Indonesia, 30 Oktober 2020)**

Strategi yang berbeda pula diterapkan oleh Aksi Langsung. Selama kiprahnya di ranah Twitter, secara konsisten #reformasidikorupsi menjadi tagar utama yang digunakan sebagai kampanye sedari awal dan Hashtag ikutan digunakan untuk merespon isu yang sedang berkembang. Hal ini didasari bahwa trending topic belum teruji keampuhannya dan bukanlah dari sebuah tujuan dalam mengampanyekan nilai atau sikap dari Aksi Langsung.

*“Satu kenapa kita tidak ikut naikan karena gini, belum ada efektifitas dari sebuah trending topic, jadi cuman sekadar naik aja mas. Tapi untuk sebuah pengarsipan dia bagus ya. Tapi untuk mengejar trending topic menurut kami agak, bukan substansi. Mengejar trending topic itu bukan tujuan utamanya kita. Kita bahkan tidak mengecek trending topic apa hari ini, apakah kita masuk trending topic apa nggak, nggak.”*

**(Wawancara dengan M, Koordinator Media Sosial Aksi Langsung, 9 November 2020)**

Satu-satunya narasumber yang mendapatkan centang biru atas kegigihannya dalam bidang aktivisme, menjelaskan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan kampanye di media sosial, perlu juga adanya pengorganisasian di ranah luring (offline) agar keresahan partisipasi publik yang ada di media sosial bisa menular dalam dunia nyata.

*“Karena ada kombinasi online dan offline organizing... Mangkanya aku bilang tadi kalau Twitter itu bagian yang lebih penting lainnya adalah direct organizing*

yang lainnya. Tapi kadang ada konsistensi yang apabila dia dibarengi dengan offline organizing dia setidaknya mampu juga mendorong partisipasi online yang masif.”

#### **(Wawancara dengan LZQ, Aktivistis Feminis Queer, 2 November 2021)**

Dalam petikan wawancara di atas menunjukkan bagaimana peranan Hashtag dalam pewacanaan isu terkait Omnibus Law. Dalam konteks mobilisasi opini publik, Hashtag yang kemudian memuncaki trending topic tidak lebih sebagai penanda sebuah isu menjadi perbincangan yang menarik atensi pengguna Twitter secara nasional dan bukan ukuran keberhasilan sebuah gerakan. Hal ini disebabkan trending topic tidak mempunyai ukuran yang jelas terkait efektivitasnya, khususnya dalam membangun kesadaran (*awareness*) pengguna Twitter terkait permasalahan RUU Omnibus Law yang digulirkan oleh para aktor. Menyadari keterbatasan ini, maka Hashtag digunakan hanya sebatas pengarsipan percakapan di linimasa dan tidak menjadikan trending topic menjadi sebuah capaian.

Maka, demi menambal keterbatasan peranan Hashtag dan mengoptimalkan gerakan setidaknya terdapat dua pendekatan. Pertama, membuat utas dengan menyertakan Hashtag yang sedang trending topic dan disertakan tautan (*link*) yang berisi policy brief maupun hasil kajian yang menunjukkan dampak buruk pengesahan RUU Omnibus Law. Kedua, partisipasi online yang massif di Twitter juga seharusnya dikombinasikan dengan pengorganisasian di ranah nyata sehingga tuntutan dan perubahan yang diharapkan bisa menemukan bentuk konkretnya.

### **KESIMPULAN**

*Twitter* memudahkan orang yang saling tidak mengenal satu sama lain menjadi terhubung dan berinteraksi satu sama lain terhadap isu yang sedang berkembang. Selain itu juga *Twitter* mampu mewadahi sikap protes terhadap kebijakan publik. Dalam struktur jaringan selama wacana *Omnibus Law* berkembang, didominasi oleh organisasi-organisasi sipil dan aktivis sosial politik yang secara konsisten menyuarakan kepentingan publik. Para aktor ini menyediakan wacana yang mampu menarik atensi dan meraih dukungan dari pengguna *Twitter* lainnya terkait narasi yang menolak pengesahan *Omnibus Law*. Selain itu, *Hashtag* menjadi salah satu unsur dominan dalam bergulirnya wacana *Omnibus Law*. Salah satu *Hashtag* dengan pengaruh terbesar, #batalkanomnibuslaw maupun *Hashtag* atau teks lainnya menunjukkan peranan penting *Hashtag* dalam memobilisasi isu publik. Meskipun begitu, *Hashtag* memiliki keterbatasan khususnya dalam membangun kesadaran masyarakat dan memberikan informasi yang memadai terkait sebuah isu yang sedang bergulir. Maka, dua hal yang dilakukan demi menutup keterbatasan tersebut dengan menambahkan tautan (*link*) yang berisi sejumlah informasi penting dan juga mengombinasikan dengan pengorganisasian di ranah nyata.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti berterima kasih kepada Dra. Lugina Setyawati Setiono, MA., Ph.D yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran secara penuh dalam memberikan saran dan kritik sehingga penulisan ini terselesaikan. Luapan syukur ini juga dihaturkan kepada rekan sejawat dan Galang Anugrah yang terus memberikan semangat,

memantau perkembangan tulisan ini dan menjadi rekan diskusi dalam isu-isu kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, C. C. (2011). An introduction to social network data analytics. *In Social network data analytics (pp. 1–15)*. Springer.
- Beirut. (2009). Why Do People Really Tweet? The psychology behind tweeting! Blog.Thoughtpick.Com/. <http://blog.thoughtpick.com/2009/08/why-do-people-really-tweet-the-psychology-behindtweeting.html>.
- Bernard, A. (2019). *Theory of the Hashtag*. John Wiley & Sons.
- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008.
- Bonilla, Y., & Rosa, J. (2015). # Ferguson: Digital protest, Hashtag ethnography, and the racial politics of social media in the United States. *American Ethnologist*, 42(1), 4–17.
- Borgatti, S. P. (2005). Centrality and network flow. *Social Networks*, 27(1), 55–71.
- Bruns, A., & Burgess, J. (2012). Researching news discussion on Twitter: New methodologies. *Journalism Studies*, 13(5–6), 801–814.
- Burt, R. S. (2007). *Brokerage and closure: An introduction to social capital*. OUP Oxford.
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power*. Oxford University Press.
- Chadwick, A., & Howard, P. N. (2009). *Routledge handbook of Internet politics*. Routledge London.
- Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating, 260, 375–382.
- Earl, J., Hunt, J., Garrett, R. K., & Dal, A. (2015). New technologies and social movements. *The Oxford Handbook of Social Movements*, 355–366.
- Fanny, O., & Suroyo, H. (2022). Analysis of Social Media Users Sentiments Against Omnibus Law Based on Hashtags On Twitter. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 11(1), 197–206.
- Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks conceptual clarification. *Social Networks*, 1(3), 215–239.
- Fuchs, C., Boersma, K., Albrechtslund, A., & Sandoval, M. (2012). *Internet and surveillance: The challenges of Web 2.0 and social media (Vol. 16)*. Routledge New York.
- Gerbaudo, P., & Treré, E. (2015). In search of the 'we' of social media activism: introduction to the special issue on social media and protest identities. *In Information, communication & society (Vol. 18, Issue 8, pp. 865–871)*. Taylor & Francis.
- Grandjean, M. (2016). A Social Network Analysis of Twitter: *Mapping the digital humanities community*. *Cogent Arts & Humanities*, 3(1), 1171458.
- Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380.
- Gruzd, A., & Mai, P. (2020). Going viral: How a single tweet spawned a COVID-19

- conspiracy theory on Twitter. *Big Data & Society*, 7(2), 2053951720938405.
- Habibie, D. K., Nofrima, S., Pratama, P. Y., Saputra, H. A., & Kurniawan, D. (2021). Viewing Omnibus Law's Policy in a Governance Ethics Perspective through Social Media Twitter. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 52–58.
- Kavada, A. (2020). Creating the collective: social media, the Occupy Movement and its constitution as a collective actor. In *Protest technologies and media revolutions*. Emerald Publishing Limited.
- Kawakami, K., & Dion, K. L. (1995). Social identity and affect as determinants of collective action: Toward an integration of relative deprivation and social identity theories. *Theory & Psychology*, 5(4), 551–577.
- Kuo, R. (2018). Racial justice activist Hashtags: Counterpublics and discourse circulation. *New Media & Society*, 20(2), 495–514.
- Lievrouw, L. (2011). Alternative and activist new media. Polity.
- Lindner, R., & Riehm, U. (2009). Electronic petitions and institutional modernization. International parliamentary e-petition systems in comparative perspective. *JeDEM-EJournal of EDemocracy and Open Government*, 1(1), 1–11.
- Naughton, J. (2011). Yet another Facebook revolution: Why are we so surprised. *The Guardian*, 23.
- Nurdiansyah, Y., Rahman, F., & Pandunata, P. (2021). Analisis Sentimen Opini Publik Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3, 201–212.
- Palys, T., & Atchison, C. (2012). Qualitative research in the digital era: Obstacles and opportunities. *International Journal of Qualitative Methods*, 11(4), 352–367.
- Recuero, R., Zago, G., Bastos, M. T., & Araújo, R. (2015). Hashtags functions in the protests across Brazil. *Sage Open*, 5(2), 2158244015586000.
- Rizal, J. G. (2020). Ramai Aktivis hingga K-Popers Tolah Omnibus Law Cipta Kerja Di Twitter. *Kompas*.
- Segeber, A., & Bennett, W. L. (2011). Social media and the organization of collective action: Using Twitter to explore the ecologies of two climate change protests. *The Communication Review*, 14(3), 197–215.
- Segev, E. (2020). Textual Network Analysis : Detecting prevailing themes and biases in international news and social media. *Sociology Compass*, 14(4), e12779.
- Setiawan, A., Saputra, H. A., & Fridayani, H. D. (2021). Political communication and public sphere democracy (An analysis: The Hashtags usage of rejection the Omnibus Law 2020 on Twitter). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 14(1), 51–59.
- Shirky, C. (2011). The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change. *Foreign Affairs*, 28–41.
- Silva, E. (2015). Movimientos Sociales, Protesta y Politicas de Gobierno. *European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y Del Caribe*, 100, 27–40.
- Steinberg, S. B. (2016). # Advocacy: Social Media Activism's Power to Transform Law. *Ky. LJ*, 105, 413.
- Surman, M., & Reilly, K. (2003). Appropriating the internet for social change: towards the strategic use of networked technologies by transnational civil society



organizations. Social Science Research Council.

- Tremayne, M. (2014). Anatomy of protest in the digital era: A network analysis of Twitter and Occupy Wall Street. *Social Movement Studies*, 13(1), 110–126.
- Utami, S. R., Safitri, R. N., & Kuncoroyakti, Y. A. (2021). Network Analysis and Actors# CancelOmnibusLaw on Twitter Social Media Using Social Network Analysis (SNA). *JCommsci-Journal Of Media and Communication Science*, 4(3), 135–148.
- Van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: a quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. *Psychological Bulletin*, 134(4), 504.
- Yang, S., Keller, F., & Zheng, L. (2020). Basics of Social Network Analysis. *Soc Netw Anal Methods Examples*, 2–25.

Article submitted 12 May 2022. Resubmitted 22 July 2022. Final acceptance 3 August 2022. Final version published as submitted by the author JSPH – Vol. 7, No. 5, 2022